

## ABSTRAK

### KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG.

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH

NAMA : DARJI SAFUTRA

NPM : 09.840.0048

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Penganiayaan terhadap tubuh orang adalah suatu perbuatan maupun perlakuan yang merupakan penyiksaan, penindasan terhadap suatu badan atau bagian tubuh manusia yang sehat yang dilakukan oleh orang lain dan dapat menimbulkan suatu akibat rasa sakit atau luka pada orang yang dianiayaan dan bahkan dapat menimbulkan kematian.

Unsur-unsur yang terkandung dalam penganiayaan ini dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- b. Perbuatan yang mengakibatkan luka, perasaan sakit pada tubuh orang lain.
- c. Perbuatan mengakibatkan perasaan tidak enak.
- d. Perbuatan mengakibatkan rusak kesehatan orang lain.

Berdasarkan sistematika KUH Pidana bahwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian ini dikualifikasikan kedalam kejahatan terhadap tubuh orang, dimana ketentuannya secara jelas diuraikan kedalam ketentuan pasal 351 ayat 3 KUH Pidana.

Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian ini dapat saja terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemerosotan akhlak, kurangnya kesadaran terhadap hukum, balas dendam dan lain sebagainya.

Disamping itu upaya penaogulangannya yang dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesadaran hukum, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan pembinaan generasi mudan, meningkatkan sanksi hukum dan lain sebagainya.